



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 451 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGUKUHAN KECAMATAN TANGGUH BENCANA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tantangan dalam penerapan standar pelayanan minimal sub urusan bencana adalah faktor jangkauan wilayah yang luas, dan banyaknya warga dan banyaknya warga negara yang harus dilayani berdasarkan kajian risiko yang ada, untuk itu diperlukan peran pemerintah di tingkat kecamatan melalui gerakan kecamatan tangguh bencana;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan gerakan tersebut perlu dikukuhkan kecamatan tangguh bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 September 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
3. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang.
4. Camat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 451 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUKUHAN KECAMATAN TANGGUH  
BENCANA

KECAMATAN TANGGUH BENCANA

No	NAMA KECAMATAN
1.	Padang Selatan
2.	Nanggalo
3.	Padang Barat
4.	Padang Timur
5.	Padang Utara
6.	Kuranji
7.	Lubuk Begalung
8.	Lubuk Kilangan
9.	Bungus Teluk Kabung
10.	Koto Tangah
11.	Pauh

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA